



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**YAYASAN PONDOK PESANTREN AZZAHIR PLOSO**

**TENTANG**  
**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 13.10.31/UN32.4/KS/2025  
NOMOR: 044/02/YPP - AZ /X/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Aan Yahya Sulaiman**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Azzahir Ploso, berkedudukan di Jl. Raya Ploso Mojo Kediri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Pondok Pesantren Azzahir Ploso yang didirikan berdasarkan SK AHU-0021722.AH.01.04.Tahun 2020 di Ploso Mojo Kediri;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pondok Pesantren Azzahir Ploso

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengacu pada kurikulum pembelajaran ;
- (2) Pengajaran adalah keterlasanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang melibatkan pengajar dan siswa pebelajar;
- (3) Penelitian adalah kegiatan kajian mengenai topik-topik dalam bidang pembelajaran ekonomi dan pembelajaran lain yang ditujukan untuk memperkaya analisis dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterapkan di institusi pendidikan, serta dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau media lain yang bereputasi baik;
- (4) Pengabdian Masyarakat adalah aktivitas penerapan Ilmu dan Pengetahuan dalam penyelesaian masalah pendidikan dan sosial kemasyarakatan ;
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ;
- (2) Pengembangan SDM manusia guru
- (3) Penelitian Pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM ;
- (4) Penyelenggaraan program MBKM di lembaga **PIHAK KEDUA**;


## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- a. memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
  - c. menyampaikan rekomendasi guru, mahasiswa, siswa dan dosen yang akan dikirimkan terkait program MBKM
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait;
  - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
  - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
  - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
  - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** jika bersifat rahasia;
  - b. melakukan koordinasi dengan perwakilan **PIHAK KEDUA** yang ada di *region/area/cabang*;
  - c. melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**; dan

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.


## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 4 (empata) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Biaya kegiatan Program ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

**(Isian dapat disesuaikan)**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA kepada **PIHAK KEDUA**, dan ;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Surel : kerjasama@um.ac.id


**PIHAK KEDUA:**

Yayasan : Pondok Pesantren Azzahir Ploso  
Alamat : Jl. Raya Ploso RT 02 RW 02 Kec. Mojo Kab. Kediri  
Telepon : (0354)-4520505 Fax : (0354)-4520505  
email : opsyayasanazzahirploso@gmail.com

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### **PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.**  
NIP 197003192005011001

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Yayasan



**Aan Yahya Sulaiman**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

